

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 91/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) MAJALENGKA

ABSTRAK :

- Bahwa Sdr. Taopik Hidayat, anggota PPK Kecamatan Majalengka Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 menyatakan mengundurkan diri pada tanggal 31 Mei 2014;
- Bahwa untuk kelancaran roda organisasi PPK Majalengka, Ketua PPK Majalengka mengusulkan Sdr. Dede Dianastuti, S.Pd., sebagai anggota PPK pengganti antarwaktu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; PKPU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 91/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014 diatur tentang :

- Menetapkan sebagai berikut : 1. Pemberhentian Sdr. Taopik Hidayat sebagai anggota PPK Kecamatan Majalengka; 2. Mengangkat Sdr. Dede Dianastuti, S.Pd., sebagai anggota PPK Majalengka pengganti antarwaktu.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 91/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014 berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 Juni 2014

PARAF KOORDINASI	
KETUA DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN	
KASUBBAG HUKUM	